



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.359, 2015

**KEMENKEU. Badan Layanan Umum.  
Universitas Negeri Surabaya. Tarif Layanan.**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 41/PMK.05/2015**

**TENTANG**

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA**

**PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;**
  - b. bahwa Universitas Negeri Surabaya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 50/KMK.05/2009;**

- c. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor: 47339/A.A3/KU/2014 tanggal 22 April 2014 telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Surabaya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Surabaya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Surabaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.**

**Pasal 1**

**Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Surabaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Negeri Surabaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.**

**Pasal 2**

**Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:**

- a. Tarif Layanan Akademik; dan**
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.**

**Pasal 3**

**Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:**

- a. Tarif Pendaftaran dan Seleksi Masuk Mahasiswa Baru;**
- b. Tarif Layanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;**
- c. Tarif Program Pascasarjana; dan**
- d. Tarif Akademik Lainnya.**

**Pasal 4**

**Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa:**

- a. Tarif Pusat Bahasa;**
- b. Tarif Laboratorium; dan**
- c. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana, Gedung dan Asrama.**

**Pasal 5**

**Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d dan Pasal 4 huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**

### **Pasal 6**

**Tarif Layanan UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.**

### **Pasal 7**

**Tarif Laboratorium dan Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana Gedung dan Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Surabaya pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.**

### **Pasal 8**

**Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan/sample pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.**

### **Pasal 9**

**Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana, Gedung dan Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.**

### **Pasal 10**

- (1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.**
- (2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Surabaya pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.**
- (3) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.**

### **Pasal 11**

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Surabaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.**
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan**

Layanan Umum Universitas Negeri Surabaya pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

**Pasal 12**

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Surabaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Surabaya pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

**Pasal 13**

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Mahasiswa teladan;
  - b. Mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. Mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. Mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Surabaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Surabaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

**Pasal 14**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2015  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

**BAMBANG P. S. BRODJONEGORO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**YASONNA H. LAOLY**

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEWANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 41/PMK.05/2015  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS  
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TEKNOLOGI,  
 DAN PENDIDIKAN TINGGI

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
 PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (dalam rupiah)	Keterangan
<b>1</b>	<b>Layanan Akademik</b>			
	<b>A. Tarif Pendaftaran dan Seleksi Masuk Mahasiswa Baru</b>			
	1. Tes Tulis Jalur Seleksi Lokal	Per Calon Mahasiswa	250.000,-	
	2. Tes Keterampilan/Wawancara Jalur Seleksi Lokal	Per Calon Mahasiswa Per Pilihan Prodi	100.000,-	
	3. Program Magister	Per Calon Mahasiswa	150.000,-	
	4. Program Doktor	Per Calon Mahasiswa	500.000,-	
	5. Program Pengembangan Profesi Guru (P3G)	Per Calon Mahasiswa	300.000,-	
	6. Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (KKT)	Per Calon Mahasiswa	250.000,-	
	<b>B. Program Pascasarjana dan Profesi</b>			
	1. Uang Kuliah Program Pascasarjana			
	a. Magister	Per Mahasiswa Per Semester	7.175.000,-	
	b. Doktor	Per Mahasiswa Per Semester	8.800.000,-	
	2. Sumbangan Pengembangan Pendidikan, (SPP) Program Profesi			
	a. Program Pengembangan Profesi Guru (P3G)	Per Mahasiswa Per Semester	6.000.000,-	
	b. Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (KKT)	Per Mahasiswa Per Semester	6.000.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (dalam rupiah)	Keterangan
	3. Program Pengenalan Akademik (PPA) Program Profesi			
	1) Program Pengembangan Profesi Guru (P3G)	Per Mahasiswa	1.000.000,-	Dibayarkan sekali pada saat daftar ulang mahasiswa baru
	2) Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (KKT)	Per Mahasiswa	650.000,-	Dibayarkan sekali pada saat daftar ulang mahasiswa baru
	4. Program Pengenalan Lapangan (PLL) Program Profesi			
	Program Pengembangan Profesi Guru (P3G)	Per Mahasiswa	500.000,-	
	5. Wisuda Mahasiswa Program Pascasarjana dan Profesi:			
	a. Program Pasca Sarjana	Per Mahasiswa	550.000,-	
	b. Program Pengembangan Profesi Guru (P3G)	Per Mahasiswa	550.000,-	
	c. Program Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (KKT)	Per Mahasiswa	550.000,-	
	C. Akademik Lainnya			
1. Legalisasi				
a. Ijazah dan transkrip sarjana dan diploma	Per Lembar	2.000,-		
b. Ijazah dan transkrip magister	Per Lembar	3.000,-		



No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (dalam rupiah)	Keterangan
	c. Ijazah dan transkrip doktor	Per Lembar	4.000,-	
	d. Sertifikat pendidik	Per Lembar	2.000,-	
	2. Denda keterlambatan pengembalian buku perpustakaan	Per Hari Per Buku	500,-	
	3. Penggantian Kartu Tanda Mahasiswa	Per Mahasiswa	7.500,-	
II.	<b>Layanan Penunjang Akademik</b>			
	<b>A. Layanan Pusat Bahasa</b>			
	<b>1. Layanan Tes</b>			
	a. <i>Test of English Proficiency (TEP)</i> untuk mahasiswa sarjana dan diploma	Per Peserta Per Tes	25.000,-	
	b. <i>Test of English Proficiency (TEP)</i> untuk mahasiswa pascasarjana	Per Peserta Per Tes	50.000,-	
	c. <i>Test of English Proficiency (TEP)</i> untuk umum	Per Peserta Per Tes	75.000,-	
	d. <i>Test of English Proficiency (TEP)</i> untuk privat	Per Peserta Per Tes	200.000,-	
	e. <i>Test of English for Communication (TECC)</i>	Per Peserta Per Tes	50.000,-	
	<b>2. Layanan Pelatihan</b>			
	a. <i>Test of English Proficiency (TEP) Treatment</i> untuk mahasiswa sarjana dan diploma Uicesa	Per Peserta Per Paket	150.000,-	3 kali tatap muka dan 2 kali tes
	b. <i>Test of English Proficiency (TEP) Treatment</i> untuk mahasiswa pascasarjana Uicesa	Per Peserta Per Paket	400.000,-	8 kali tatap muka dan 2 kali tes

		(dalam rupiah)
c. <i>Test of English Proficiency (TEP) Treatment</i> untuk umum	Per Peserta Per Paket	250.000,- 3 kali tatap muka dan 2 kali tes
d. <i>Test of English Proficiency (TEP) Treatment</i> untuk privat	Per Peserta Per Paket	1.000.000,- 3 kali tatap muka dan 2 kali tes
e. <i>TOEFL Treatment</i>	Per Peserta Per Paket	175.000,- 3 kali tatap muka dan 2 kali tes
f. <i>TEP Preparation</i> mahasiswa S1/Diploma Unesa Level I dan II Kelas Pagi	Per Peserta Per Paket	300.000,- 14 kali tatap muka @ 100 menit dan 2 kali tes
g. <i>TEP Preparation</i> mahasiswa pascasarjana Unesa Level I dan II Kelas Pagi	Per Peserta Per Paket	600.000,- 14 kali tatap muka @ 100 menit dan 2 kali tes
h. <i>TEP Preparation</i> mahasiswa S1/Diploma Unesa Level I dan II Kelas Sore	Per Peserta Per Paket	400.000,- 14 kali tatap muka @ 100 menit dan 2 kali tes
i. <i>TEP Preparation</i> mahasiswa pascasarjana Unesa Level I dan II Kelas Sore	Per Peserta Per Paket	700.000,- 14 kali tatap muka @ 100 menit dan 2 kali tes
j. <i>TEP Preparation</i> mahasiswa S1/Diploma Unesa Level III Kelas Pagi	Per Peserta Per Paket	500.000,- 14 kali tatap muka @ 100 menit dan 2 kali tes

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (dalam rupiah)	Keterangan
	k. <i>TEP Preparation</i> mahasiswa pascasarjana Unesa Level III Kelas Pagi	Per Peserta Per Paket	600.000,-	14 kali tatap muka @ 100 menit dan 2 kali tes
	l. <i>TEP Preparation</i> mahasiswa S1/Diploma Unesa Level III kelas Sore	Per Peserta Per Paket	750.000,-	14 kali tatap muka @ 100 menit dan 2 kali tes
	m. <i>TEP Preparation</i> mahasiswa pascasarjana Unesa Level III Kelas Sore	Per Peserta Per Paket	850.000,-	14 kali tatap muka @ 100 menit dan 2 kali tes
	n. <i>Test of English Proficiency (TEP) Preparation Privat</i>	Per Peserta Per Paket	2.000.000,-	8 kali tatap muka @ 100 menit dan 2 kali tes
	o. <i>Conversation Class (CC) Level Elementary</i>	Per Peserta Per Paket	400.000,-	10 kali tatap muka @ 100 menit dan 2 kali tes
	p. <i>Conversation Class (CC) Level Intermediate</i>	Per Peserta Per Paket	450.000,-	10 kali tatap muka @ 100 menit dan 2 kali tes

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (dalam rupiah)	Keterangan
	q. <i>Conversation Class (CC) Level Advanced</i>	Per Peserta Per Paket	500.000,-	10 kali tatap muka @ 100 menit dan 2 kali tes
	r. <i>General English (GE) Level Elementary</i>	Per Peserta Per Paket	480.000,-	14 kali tatap muka @ 100 menit dan 2 kali tes
	s. <i>General English (GE) Level Intermediate</i>	Per Peserta Per Paket	560.000,-	14 kali tatap muka @ 100 menit dan 2 kali tes
	t. <i>General English (GE) Level Advanced</i>	Per Peserta Per Paket	610.000,-	14 kali tatap muka @ 100 menit dan 2 kali tes
	u. <i>Academic Skill Writing (Paper)</i>	Per Peserta Per Paket	500.000,-	14 kali tatap muka @ 100 menit dan 2 kali tes
	v. <i>Academic Skill Presentation (Seminar &amp; Workshop)</i>	Per Peserta Per Paket	500.000,-	14 kali tatap muka @ 100 menit dan 2 kali tes

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (dalam rupiah)	Keterangan
	w. <i>In House Training (IHT)</i> <i>Level Presentation Skill</i>	Per Peserta Per Paket	300.000,-	10 kali tatap muka @ 90 menit dan 2 kali tes
	x. <i>In House Training (IHT)</i> <i>Level ESP</i>	Per Peserta Per Paket	300.000,	10 kali tatap muka @ 90 menit dan 2 kali tes
	y. <i>In House Training (IHT)</i> <i>Level Bussiness English</i>	Per Peserta Per Paket	300.000,	10 kali tatap muka @ 90 menit dan 2 kali tes
	z. <i>Teaching English to Young Learners (TEYL)</i> <i>Level Staters</i>	Per Peserta Per Paket	300.000,	10 kali tatap muka @ 90 menit dan 2 kali tes
	aa. <i>Teaching English to Young Learners (TEYL)</i> <i>Level Movers</i>	Per Peserta Per Paket	350.000,	10 kali tatap muka @ 90 menit dan 2 kali tes
	bb. <i>Teaching English to Young Learners (TEYL)</i> <i>Level Flyers</i>	Per Peserta Per Paket	400.000,-	10 kali tatap muka @ 90 menit dan 2 kali tes

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (dalam rupiah)	Keterangan
	cc. <i>Teaching English to Young Learners (TEYL) Level Toddlers</i>	Per Peserta Per Paket	500.000,-	10 kali tatap muka @ 90 menit dan 2 kali tes
	dd. <i>Pelatihan Test of English for Communication (TEC)</i>	Per Peserta Per Paket	100.000,-	12 kali tatap muka @ 100 menit dan 2 kali tes
	cc. Pelatihan IELTS	Per Peserta Per Paket	400.000,-	10 kali tatap muka @ 90 menit dan 2 kali tes
	3. Layanan terjemahan			
	O'Perjemahan Abstrak	Per Lembar	75.000,-	
	a. Terjemahan Ijazah/Transkrip/Sertifikat /Karya Tulis/Akta/KK	Per Lembar	100.000,-	
	b. Terjemahan Jurnal	Per Lembar	25.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBIANG P. S. BRODJONEGORO